

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 100/G/2013/P.TUN.Mks.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :
H.Zaenal Abidin S, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jalan Durian Nomor 19 Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya masing-masing :
- Andi Wartawaty, SH
- Herdia, SH
Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
yang berkantor di Jalan Monumen Emmi Saelan Kompleks
Agraria, Blok. K No. 6 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 4 Nopember 2013, yang selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT ;
MELAWAN:
MELAWAN:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Bumi
Harapan No. 1, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Kota Parepare, yang
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing
bernama:
1. Hasanuddin Husain, S.H., Jabatan Devisi Hukum KPU Kota
Parepare;
2. Abdullah, Jabatan Devisi Logistik KPU Kota Parepare;
3. Mursalim Muslimin, S.E., Jabatan Devisi Sosialisasi KPU Kota
Parepare;
4. Sudirman, S.T., Jabatan Devisi Teknis dan Data KPU Kota
Parepare;
5. H. Muhammad Darwis, S.H., Jabatan Kasubag Hukum KPU Kota
Parepare;
Kesemuanya memilih alamat pada Kantor KPU Kota Parepare,
Jalan Bumi Harapan No. 1, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Kota
Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Januari
2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Surya Resa Ade Putra, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan M.Kurdi No.22 Kota Parepare, yang
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
Telah membaca:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/
PEN.K/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 19 November 2013, tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/
PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 19 November 2013, tentang Penunjukan Panitera
Pengganti untuk menangani perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 100/
PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 24 Desember 2013, tentang Penunjukan Panitera
Pengganti yang baru untuk menangani perkara tersebut;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,
Nomor: 100/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 19 November 2013, tentang
Pemeriksaan Persiapan ;
5. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,
Nomor: 100/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 03 Desember 2013, tentang
Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
Telah membaca berkas perkara Nomor: 100/G/2013/PTUN.Mks;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkut paut dengan
sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 November 2013, dibawah register Nomor : 100/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 03 Desember 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut; --- Adapun yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut :

 Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang mana surat ini telah menetapkan Surya Reza Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II;------

- 2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (obyek Sengketa) baru diketahui setelah Penggugat bersama salah seorang pengurus DPD Partai Pemuda Indonesia melakukan koordinasi langsung pada pihak DPRD Kota Parepare pada tanggal 31 Oktober 2013 untuk memperjelas kebenaran mengenai informasi terbitnya Berita Acara No. 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare yang menetapkan Surya Reza Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II, dan pada hari itu juga yaitu pada tanggal 31 Oktober 2013 Penggugat diberikan foto kopi dari obyek gugatan tersebut oleh bagian Hukum DPRD kota Parepare. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986;----

- 5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 005/B/DPC-PPI/PRE/V/2013 tentang Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD dari Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare yang mana surat ini telah memutuskan dan menetapkan bahwa telah memberhentikan saudari Hj. Andi Dala Uleng Taha sebagai anggota DPRD Kota Parepare asal Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare dan pada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 005/B/DPC-PPI/PRE/V/2013 tentang

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD dari Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare mengusulkan Penggugat (H. Zaenal Abidin.S) sebagai Pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Pare-pare asal dari Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare:

- 6. Bahwa kenyataannya bukan Penggugat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD kota ParePare asal Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare tetapi yang ditetapkan adalah saudara Surya Reza Ade Putra padahal Surya Reza Ade Putra telah membuat surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 25 April 2013 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai yang mana isi dari Surat pernyataan ini intinya tidak bersedia lagi untuk menjadi anggota DPRD pergantian antar waktu menyatakan atas mundurnya Hj. Andi Dala Uleng Taha, dan juga surat pengunduran dari para calon lainnya yaitu Surat pernyataan tertanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh Muh. Nur Umar Lahade dan Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2013 yang dibuat oleh Muhammad Arsy, SH yang mana isi dari semua surat pernyataan ini tidak bersedia lagi untuk menjadi anggota DPRD pergantian antar waktu menyatakan atas mundurnya Hj. Andi Dala Uleng Taha dan semua surat pernyataan ini diketahui dan disetujui oleh Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare, dan setelah surat pernyataan ini dibuat oleh Surya Reza Ade Putra, Muh. Nur Umar Lahade dan Muhammad Arsy, SH maka surat pernyataan tersebut langsung diantar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare oleh Penggugat dan Hj. Andi Dala Uleng Taha bersama-sama dengan Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare ;------
- 7. Bahwa Berita Acara Tergugat melanggar UU No. 27 Tahun 2009 (UU Tentang Susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD) Pasal 387 ayat (2) yang menyatakan bahwa " Dalam hal calon anggota DPRD Kab/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama " selain itu Tergugat juga melanggar Peraturan KPU No 3 Tahun 2011 pasal 23 dan pasal 24 ayat 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Calon Pengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota jika mengundurkan diri (vide pasal 23 huruf b) dan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh calon pengganti antar waktu yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh partai politik peserta pemilu disertai dengan surat penarikan penetapan calon pengganti antar waktu yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris atau sebutan lainnya di tingkat Kabupaten/Kota (vide pasal 24 ayat 2) Peraturan KPU No 3 Tahun 2011;------

- 8. Bahwa selain itu Tergugat patut pula dipersalahkan karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah asas-asas untuk bertindak cermat. Motivasi dari asas ini menitikberatkan pada kehati-hatian bertindak dari aparatur agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Lebih jauh dari itu Tergugat bertindak dengan seluruh akibat-akibatnya yang tidak sesuai lagi dengan panggilan semangat dari asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Salah satu asas yang dimaksud dan dirasa bersentuhan langsung dengan tindakan Tergugat adalah asas profesionalitas. Asas ini lebih menitikberatkan pada tumbuhnya keahlian (profesionalisme) penyelenggara Negara (Administratur Negara) yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai maksud pasal 53 ayat 2 sub b UU No. 9 tahun 2004;------

Dalam hubungan itu semua maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :------


- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara No. 283/BA/VII/2013 tanggal 3
 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya
 Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Reza Ade Putra telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai
Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan Dapil II;
4. Menghukum Pihak yang dikalahkan untuk untuk membayar biaya perkara ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
eksepsi/jawaban tertanggal 4 Desember 2013 yang diajukan dalam persidangan tanggal
17 Desember 2013, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
A. DALAM EKSEPSI :
1. Gugatan Penggugat Prematur, belum dapat dijadikan obyek sengketa ;
1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa
tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha
Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha
Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara
orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara,
baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata
Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata ;
4. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas
bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara, dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.
Figuration of a first 1/2 materials in 1901, 1907, 1918, 1919, 191



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



	Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan
	Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebaga
	berikut:
3.	DALAM POKOK PERKARA:
	Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dal
	yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
	Bahwa dalil-dalil yang dikemukan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohor
	dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dal
	dalam pokok perkara ;
	I. Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 telah sesuai dengan hukum dan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku ;
	1. Bahwa Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan hukum dan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku, dimana yang menjadi dasar penerbitan objek
	sengketa adalah Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
	verifikasi Syarat calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan
	Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
	sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2011 ;
	2. Bahwa surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia
	selanjutnya disebut DPC PPI Nomor. 005/B/DPC-PPI/PRE/V/2013 tertanggal 33
	Mei dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare selanjutnya
	disebut Tergugat pada tanggal 3 Juni 2013, tidak dapat dijadikan dasa
	menetapkan Penggugat sebagai calon Penggantian Antar Waktu. Dalam Pasal 9
	ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
	verifikasi Syarat calon Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan
	Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
	sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2011
	menyatakan bahwa Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2)
	huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politil
	kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur
	Jadi tidak ada proses surat menyurat antara pimpinan partai politik dengan KPU
	Kabupaten/Kota, Usul pemberhentian disampaikan kepada Pimpinan DPRI
	oleh Pimpinan Partai Politik ;
	3. Tanggal 25 Juni 2013, Tergugat menerima surat dari Pimpinan DPRD Kota
	Parepare. Dalam pasal 29 ayat (1) menyatakan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
	Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

	menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan anta
	waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU
	Kabupaten/Kota ;
4.	Tanggal 26 Juni 2013 atau setidaknya dalam suatu waktu setelah tanggal 25 Jun
	2013, Ketua DPC PPI Fadly Agus Mante bersama dengan Pengguga
	mendatangi Kantor KPU Kota Parepare dengan tujuan mengantarkan sura
	pengunduran diri dari saudara Surya Reza Ade Putra dan Saudara Nur Uma
	Lahade. Tergugat membantah bahwa pada saat itu Penggugat juga membawa
	surat pengunduran díri dari Saudara Muhammad Arsy,SH.;
5.	Selanjutnya berdasarkan pasal 30 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota setelal
	menerima surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalan
	Pasal 29 ayat (1), hanya melakukan verifikasi dokumen calon pengganti antar
	waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
	a. Perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran model
	DB-1;
	b. Peringkat Perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampira
	EB-3 ;
	c. Daftar Calon Tetap (DCT) pada partai politik yang sama dan pada daeral
	pemilihan yang sama;
6.	Sehingga setelah Tergugat memperoleh surat dari Pimpinan DPRD Kota
	Parepare langsung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan sebagaimana
	yang tercantum dalam pasal 30 ayat(1), PKPU Nomor 22 Tahun 2013
	sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011
	tersebut, dalam verifikasi berkas kelengkapan terungkap fakta bahwa peringkat 2
	(dua) perolehan suara terbanyak untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) ujung adalah
	Saudara Surya Reza Ade Putra dan peringkat tiga adalah Saudara Nur Uma
	Lahade ;
7	
7.	Bahwa setelah Tergugat mengetahui Saudara Surya Ade Putra adalah peringka
	kedua perolehan suara terbanyak dan Saudara Nur Umar Lahade sebaga
	peringkat ketiga, dan karena adanya informasi tertulis yang diperoleh terguga
	mengenai calon pengganti antar waktu tersebut maka sesuai pasal 32 ayat (1
	PKPU Nomor 22 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
	KPU Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan Calon pengganti antar waktu haru:
	memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang
	Nomer 10 Takun 2009 Dan ayat (2) : Anabila dinaralah informasi tartulis

Disclaimer

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.





putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon pengganti antar waktu tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi tersebut. Tergugat kemudian berkewajiban melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan sesuai dengan amanat pasal 32 ayat (2) tersebut. Terlebih lagi bahwa pengunduran diri yang diserahkan atas nama kedua calon pengganti antar waktu tersebut tidak disertai dengan Surat penarikan penetapan calon pengganti antar waktu yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris atau sebutan lainnya ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 24 ayat (2) ;-----

- 8. Bahwa kemudian Undangan klarifikasi, Tergugat sampaikan kepada Saudara Surya Reza Ade Putra dan Nur Umar Lahade. Karena adanya informasi tertulis yang diterima Tergugat dan masih dalam waktu verifikasi yaitu dalam masa 5 (lima) hari kerja. Verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan tergugat justru adalah tindakan cermat, memenuhi kepastian hukum dan bertindak profesional karena melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2011 khususnya pasal 32 ayat (2). Bahwa jika kemudian tergugat tidak melakukan klarifikasi terhadap para calon pengganti antar waktu yang dikatakan mengundurkan diri tersebut, maka justru kedua orang tersebut tidak akan mengetahui hal yang sebenarnya mengenai peringkat perolehan suara yang sebenarnya dan justru dapat mengakibatkan tudingan persekongkolan, kolusi dan nepostisme dengan Penggugat;-----
- 9. Bahwa kemudian setelah Saudara Surya Reza Ade putra dan saudara Nur Umar Lahade menghadiri undangan untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 2 juli 2013, saudara Surya Reza Ade Putra dan Nur Umar Lahade menyatakan menarik atau mencabut surat pernyataan mundur sebagai calon pengganti antarwaktu tersebut Pada tanggal yang sama yakni 2 juli 2013, Tergugat menerima tembusan surat pernyataan pencabutan surat pengunduran diri atas nama Surya Reza Ade Putra yang ditujukan kepada Ketua DPC PPI ;-----
- 10. Bahwa Hasil klarifikasi ini kemudian dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi oleh Divisi hukum KPU Kota Parepare dengan Nomor: 282.a/ BA/VII/2013. yang kemudian menjadi dasar terbitnya Berita Acara Nomor: 283/BA/VII/2013 ;-----

Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id


			m berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak
	daj	pat	diterima (Nîet Onvankelijke Gewijsde) ;
II.		-	tan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran
	Hu	ku	m Yang layak dan Benar ;
	a.	Ва	ahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa
		tel	ah bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan
			edudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 382 ayat (2) dan peraturan KPU
		N	omor 3 Tahun 2011 Pasal 23 dan 24 ayat (2) ;
	b.	Ba	ahwa kemudian dalam dalilnya Penggugat menyatakan bahwa tindakan
		Τe	ergugat melanggar asas umum pemerintahan yang baik, tidak cermat, tidak
		pr	ofesional dan merugikan hak dan kepentingan hukum dari Penggugat ;
			ahwa atas dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas kecuali apa yang
			ergugat sampaikan sebagai berikut :
		a.	Bahwa tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa tidaklah bertentangan
			dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
			DPD dan DPRD Pasal 382 ayat (2), sebab yang dinyatakan memenuhi syarat
			sebagai calon pengganti antar waktu adalah tetap yang memiliki suara
			terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama dan juga tidak
			bertentangan dengan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 23 dan 24
			ayat (2), sebab surat pengunduran diri dari saudara Surya Reza Ade Putra dan
			Nur Umar Lahade tidak disertai dengan surat penarikan penetapan calon
			pengganti antar waktu yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris atau
			sebutan lainnya. Sehingga secara hukum apabila yang bersangkutan menarik
			surat pengunduran dirinya maka tetap bersyarat sebagai calon pengganti antar
			waktu. Terlebih lagi bahwa tidak ada satu Pasalpun baik dalam UU No. 27
			Tahun 2009 maupun PKPU No. 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir
			dengan PKPU No. 3 Tahun 2011 yang menyatakan surat pengunduran diri
			sebagai calon pengganti antar waktu tidak dapat ditarik kembali ;
		b.	Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap informasi
			tertulis yang diterima dari Penggugat mengenai calon pengganti antar waktu
			adalah justru untuk mematuhi perintah PKPU No. 22 Tahun 2010
			sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2011 pasal 32 ayat
			(2) yang mencerminkan bahwa tergugat sangat menjunjung tinggi asas umum
			pemerintahan yang baik yakni bertindak cermat, hati-hati dan profesional.
			Tindakan Tergugat juga sesuai dengan UU No,15 Tahun 2011 tentang

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 2. Tergugat tidak gegabah dalam
menentukan bersyarat atau tidaknya calon pengganti antar waktu ;
Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta, Pertimbangan
Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah
Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Gewijsde) ;
Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam
Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan :
DALAM EKSEPSI:
Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 23 Desember 2013 telah masuk
permohonan dari Resa Surya Ade Putra dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 23
Desember 2013;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi
mengajukan Jawabannya dipersidangan tanggal 23 Januari 2014, yang menerangkan
sebagai berikut;
1. Surat pernyataan pengunduran diri saya per tanggal 25 April 2013 tentang tidak
bersedianya Saya menjadi Anggota DPRD Pengganti Antar waktu atas mundurnya Hj.
Andi Dala Uleng Taha Anggota DPRD Kota Parepare Dapil 2 dari Partai Pemuda
Indonesia (PPI) Saya sudah klarifikasi depan ANGGOTA KPU KOTA PAREPARE
(Ibu SAFRIANI SUDIRMAN, SH) dalam bentuk Surat Klarifikasi atas Surat
Penyataan Pengunduran diri per tanggal 02 Juli 2013 oleh karena Saya merasa
dibohongi waktu diminta menandatangani Surat Pengunduran diri karena dikatakan
hanya sebagai peringkat 3 (tiga). Sedangkan menurut perhitungan Perolehan Surat
suara sah dan Peringkat Suara sah calon Anggota DPRD Kota Parepare tahun 2009
untuk Partaí Pemuda Indonesía Daerah Pemilihan Parepare 2 (Kecamatan Ujung) Saya
menempati peringkat kedua. Atas dasar itulah Saya mencabut pengunduran diri saya
tersebut karena dibuat dengan itikad tidak baik ;
Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.







putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fo	oto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus
C	abang Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare, Nomor: 005/B/DPC-
PI	PI/PRE/V/2013, Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota
D	PRD dari Pemuda Indonesia Kota Parepare tanggal 31 Mei 2013 ;
2. Bukti P-2 : Fo	oto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surya
Re	esa Ade Putra, tanggal 25 April 2013, yang diketahui oleh Ketua Parta
Pe	emuda Indonesia (PPI) Kota Parepare ;
3. Bukti P-3 : Fo	oto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muh.
N	ur Umar Lahade, SE, tanggal 24 April 2013, yang diketahui oleh Ketua
Pa	artai Pemuda Indonesia (PPI) Parepare ;
	oto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh
M	uhammad Arsy, SH, tanggal 25 April 2013 yang diketahui oleh Ketua
Pa	artai Pemuda Indonesia (PPI) Parepare ;
Bukti-bukti	mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan
aslinya dipersidang	gan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan bukti yang sah;
Menimbanş	g, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat
mengajukan surat	bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, yang perinciannya
sebagai berikut ; -	
1. Bukti T-1 :	Foto copy dari foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.
	22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Dewar
	Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan
	Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yang di-
	tetapkan di Jakarta tanggal 12 Nopember 2010 beserta Lampirannya; -
2. Bukti T-2 ;	Foto copy dari foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.
	03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
	Umum Nomor. 22 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calor
	Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yang ditetapkan di Jakarta
	tanggal 26 Mei 2011 beserta Lampirannya ;
3. Bukti T-3 :	Foto copy dari foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Hj. A.
	Dala Uleng Taha, tanggal 31 Mei 2013 ;
4. Bukti T-4 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Dewan Perwakilar
	Daerah Kota Parepare Nomor: 005/345/DPRD perihal: Permintaan

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

		Nama-Nama Pergantian Antar Waktu, tanggal 25 Juni 2013 yang
		ditujukan Kepada Ketua KPU Kota Parepare di Parepare ;
5.	Bukti T-5	: Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muh. Nur
		Umar Lahade, tanggal 24 April 2013, yang diketahui oleh Ketua
		Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kota Parepare;
6.	Bukti T-6	: Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Surya
		Resa Ade Putra, tanggal 25 April 2013, yang diketahui oleh Ketua
		Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kota Parepare;
7.	Bukti T-7	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Kota
		Parepare Nomor: 329/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/ 2013
		perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 1 Juli 2013 yang ditujukan
		Kepada Surya Reza Ade Putra di. Parepare;
8.	Bukti T-8	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Kota
		Parepare Nomor: 318/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/ 2013
		perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan
		Kepada Surya Reza Ade Putra di. Parepare;
9.	Bukti T-9	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Kota
		Parepare Nomor: 318/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/ 2013
		perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan
		Kepada Muh. Nur Umar Lahade di. Pare-pare;
10.	Bukti T-10	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan Kota
		Parepare Nomor: 329/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/ 2013
		perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 1 Juli 2013 yang ditujukan
		Kepada Muh. Nur Umar Lahade di. Parepare;
11.	Bukti T-11	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh
		Surya Resa Ade Putra, tanggal 2 Juli 2013 yang ditujukan Kepada
		Ketua DPD II PPI Kota Parepare di. Parepare;
12.	Bukti T-12	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Muh.Nur
		Umar Lahade, SE (Anggota Partai Pemuda Indonesia DPC Parepare),
		Perihal: Keberatan, tanggal 2 Juli 2013, yang ditujukan Kepada Yth.
		Pimpinan DPC. Partai Pemuda Indonesia (PPI) Parepare Bapak. Fadly
		Agus Mante di. Parepare ;
13.	Bukti T-13	: Foto copy dari foto copy Kartu Anggota Partai Pemuda Indonesia No.
		20 21 02 00153 atas nama. Muh. Nur Umar Lahade;
	6.7.8.9.11.12.	11. Bukti T-11 12. Bukti T-12

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor: 283/BA/VII
	2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Penggant
	Antarwaktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemihan Umum
	tanggal 3 Juli 2013;
15. Bukti T-15 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DPC Partai Pemuda Indonesia
	Kota Parepare Nomor: 001/PPI/Pre-XI/B/2013 perihal: Klarifikasi
	tanggal 7 Nopember 2013 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kota
	Parepare yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Parta
	Pemuda Indonesia Kota Parepare;
16. Bukti T-16 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran II.1, Surat Ketua Komis
	Pemilihan Kota Parepare Nomor: 340/KPU.PARE PARE
	025.433490/VII/2013 perihal: Pengganti Antar Waktu Anggota DPRE
	Kota Parepare Dari Partai Pemuda Indonesia (PPI), tanggal 3 Ju
	2013 yang ditujukan Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakya
	Daerah Kota Parepare di. Parepare;
17. Bukti T-17 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Model EB 3 DPRI
	Kabupaten/Kota, Tentang Penghitungan Perolehan Suara Sah Dar
	Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakya
	Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Parepare
	yang disahkan oleh Ketua KPU Kota Parepare, Daerah Pemilihan
	Parepare 2 ;
18. Bukti T-18 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Model DB-1 DPRI
	Kabupaten/Kota, Tentang Rincian Perolehan Suara Dan Calon
	Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah Di KPU
	Kabupaten/Kota, yang disahkan oleh Ketua KPU Kota Pare-pare ;
19. Bukti T-19 :	Foto copy sesuai dengan aslinya DCT Nomur Urut 14 Partai Pemuda
	Indonesia Dapil 2 (dua) Ujung, yang disahkan oleh Ketua KPU Kota
	Parepare ;
20. Bukti T-20 :	Foto copy dari foto copy sesuai Berita Acara Komisi Pemilihar
	Kabupaten/Kota Parepare Nomor: 29/KPU-Pr/V/2013 Tentang
	Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik
	Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Parepare
	Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 17 Mei 2009, yang

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

d	itangatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
k	Kabupaten/Kota Parepare ;
21. Bukti T-21 : F	Toto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Atas Surat
P	Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon PAW Atas Nama Surya
R	teza Ade Putra Nomor: 282.a/BA/VII/ 2013, tanggal 2 Juli 2013;
Bukti-bukti r	nana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan
aslinya dipersidangan	n ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, kecuali
bukti T-1 s/d T-3, T-	-5 s/d T-6, T-13 dan T-20 berupa foto copy dari foto copy ;
Menimbang,	bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II
Intervensi mengajuka	n surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II. Int -7,
yang perinciannya se	ebagai berikut ;
1. Bukti T.II.Int-1	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh
	Surya Resa Ade Putra, tanggal 25 April 2013, yang diketahui oleh
	Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kota Parepare ;
2. Bukti T.II.Int-2	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan
	Kota Parepare Nomor: 318/KPU.PARE PARE. 025.433490/VI/
	2013 perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 28 Juni 2013 yang
	ditujukan Kepada Surya Reza Ade Putra di Parepare;
3. Bukti T.II.Int-3	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Komisi Pemilihan
	Kota Parepare Nomor: 329/KPU.PARE PARE. 025.433490/
	VI/2013 perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 1 Juli 2013 yang
	ditujukan Kepada Surya Reza Ade Putra di. Parepare;
4. Bukti T.II.Int-4	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh
	Surya Resa Ade Putra, tanggal 2 Juli 2013 yang ditujukan Kepada
	Ketua DPD II PPI Kota Parepare di. Parepare;
5. Bukti T.II.Int-5	: Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi Atas
	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon PAW Atas
	Nama Surya Reza Ade Putra, Nomor. 282.a/BA/VII/2013, tanggal
	2 Juli 2013 ;
6. Bukti T.II.Int-6	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DPC Partai Pemu-da
	Indonesia Kota Parepare Nomor: 001/PPI/Pre-XI/B/ 2013 perihal:
	Klarifikasi, tanggal 7 Nopember 2013 yang ditujukan Kepada
	Ketua KPU Kota Parepare yang ditandatangani oleh Ketua dan
	Sekretaris DPC Partai Pemuda Indonesia Kota Parepare;

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, kecuali bukti Bukti T.II.Int-7 berupa foto copy dari foto copy;-------

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;------

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; ------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berupa Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya Resa Ade Putra dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia Daerah Pemilihan II dengan alasan Surat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Raik

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.




putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak
melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok
perkara sengketa a quo terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut :
Bahwa Gugatan Penggugat Prematur, belum dapat dijadikan obyek sengketa ;
Bahwa menurut hemat Tergugat, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat
bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahur
2009, karena obyek sengketa yakni Berita Acara Nomor 283/BA/VII/2013 yang
diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang bersifat final, karena masih harus
dikuatkan dengan surat keputusan oleh Gubernur. Berita Acara hanya mengikat
pihak luar karena sifatnya bukan beschikking ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak
dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakin
akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama
pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut
Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib
menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
bersangkutan ;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikar
jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok
sengketa diperiksa ;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus
bersama dengan pokok sengketa ;
Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebar
pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukar
sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.







a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;	
b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;	
c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;	
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah	
yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ;	
Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata	
Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang	
dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;	
Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu	
tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan	
mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ;-	
Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk	
umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih	
dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;	
Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang	
menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ;	
Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.	
Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum	
bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak	
yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri	
memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;	
Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah	
Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan	
Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare	
Hasil Pemilihan Umum yang telah menetapkan Surya Reza Ade Putra dinyatakan	
memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dari Partai Pemuda Indonesia	
Daerah Pemilihan II (vide Bukti T-14);	
Menimbang, bahwa untuk dapat digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata	
Usaha Negara Makassar, obyek gugatan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9	
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus memenuhi unsur-unsur yuridis sebagai	
berikut:	
a. Suatu penetapan tertulis;	
b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;	•
c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;	
d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan No,100/G/2013/P,TUN.Mks.	



putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bersifat konkrit, individual dan final;
f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
Menimbang, bahwa dari rumusan unsur-unsur yuridis keputusan tersebut diatas
menurut hemat Majelis Hakim yang terutama harus dipertimbangkan adalah apakah
Berita Acara Nomor : 283/BA/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 Tentang Pemeriksaan
Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare
Hasil Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final
seehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara?;
Menimbang, bahwa untuk permasalahan hukum tersebut haruslah merujuk pada
ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:
Pasal 388.
(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/
Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu
kepada KPU Kabupaten/Kota ;
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (1) danayat (2) kepada
pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat
pimpinan DPRD kabupaten/kota ;
(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui
Bupati/Walikota ;
(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bupati/Walikota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur ;
(5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD
Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur ;

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

(6)	Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti a	ıntar
	waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji y	yang
	pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, dengan tata cara	dan
	teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 346 dan Pasal 347 ;	

(7) Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur :------

Pasal 107.

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik Kabupaten/Kota bersangkutan ;-----
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota ;------
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui Bupati/Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ;-----
- Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota ;-----

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati/Walikota mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya ;-------
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota;------
- (7) Dalam hal Bupati/Walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota ;------

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, secara tegas telah diatur kewenangan KPU untuk menyampaikan nama calon pengganti antar waktu secara berjenjang kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, ketentuan mana tidak mengatur bentuk formal dari surat yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tersebut:

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 107 ayat (4) PP Nomor 16 Tahun 2010 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk mengusulkan penggantian antar waktu merupakan kewenangan pimpinan DPRD Kota Parepare, adapun Berita Acara dari KPU Kota Parepare hanya untuk memenuhi kelengkapan administratif dari pengusulan yang diminta oleh pimpinan DPRD Kota Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare (vide bukti T-4 Surat Ketua DPRD Kota Parepare Nomor: 005/345/DPRD tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Nama-nama Pergantian Antar Waktu), karena Berita Acara tersebut tidak mengikat secara mutlak pengambilan keputusan mengenai pengusulan tersebut dan masih ada opsi bagi pimpinan DPRD untuk melakukan verifikasi atas Berita Acara tersebut apakah telah memenuhi ketentuan pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010 dan adanya opsi tersebut menjadi bentuk persetujuan dari pimpinan DPRD Kota Parepare atas apa yang disampaikan oleh KPU Kota Parepare;-----

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan sengketa telah melalui tahap pemeriksaan dismissal maupun pemeriksaan persiapan, namun terhadap syarat yuridis dari keputusan tata usaha negara obyek gugatan baru dapat dibuktikan setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan sengketa ini ;------

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ------

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; ------

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); ------
- 3. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah); ------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 oleh Esau Ngefak, SH.,MH., Selaku Hakim Ketua Majelis, Fajar Wahyu Jatmiko, SH. dan Muhammad Aly Rusmin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Budi Hendra Widagdo, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan No.100/G/2013/P.TUN.Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis

1. FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

ESAU NGEFAK, SH.,MH.

2. MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

Panitera Pengganti

BUDI HENDRA WIDAGDO, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 100/G/2013/P.TUN.Mks.:

1. Bi	aya Meterai	Rp.	12.000
2. Bi	aya Proses	Rp.	50.000
3. Bi	aya Redaksi	Rp.	5.000
4. Bi	aya Pendaftaran	Rp.	30.000
_	aya Panggilan Sidang		
J	umlah	-Rp.2	202. 000

(dua ratus dua ribu rupiah).-